



P E N E T A P A N
Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Bkn

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan memutus permohonan penilaian kepentingan untuk memperoleh pemenuhan amar putusan, yang diselenggarakan di Jl. Letnan Boyak No. 77 Bangkinang pada hari tanggal dalam permohonan eksekusi perkara perdata antara:

Mastiana Br Purba, bertempat tinggal di Dusun II KM.48 Danau
Lancang Rt 002 Rw 004 Kecamatan Tapung
Hulu.
Kab.Kampar, Danau Lancang, Tapung Hulu,
Kabupaten Kampar, Riau , sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah memeriksa surat-surat bukti;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan
Pemohon di persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 November 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 11 November 2024 dibawah register Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Bkn, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya:

- . Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 April 2008 dengan seorang laki – laki bernama **JARMEN MRG DAMANIK** , tempat tanggal lahir P.Siantar , 05 – 08 – 1968 yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- . Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan **JARMEN MRG**
halaman 1 dari 13

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN.Bkn



DAMANIK dikaruniai empat orang anak yaitu :

1. Anak Pertama bernama APLI DEWI BR.DAMANIK, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Danau Lancang, 23 April 2009
2. Anak kedua AMIRA DUYANTI BR.DAMANIK, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir, Danu Lancang, 05 Agustus 2011
3. Anak ketiga NORA DEARNI BORU DAMANIK, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir, Danau Lancang, 05 Mei 2015
4. Anak keempat KRONIKA BORU DAMANIK, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir, Danau Lancang, 04 Februari 2019

- . Bahwa Suami dari Pemohon yang bernama **JARMEN MRG DAMANIK** telah meninggal Dunia pada tanggal 06 September 2023 di Rumah Sakit Prima Pekanbaru, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kematian. Nomor : 1401-KM-05042024-0003 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar pada tanggal 05 April 2024;
- . Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwakilan hak kuasa dari anak – anak yang masih berada dibawah umur yaitu :

1. APLI DEWI BR.DAMANIK
2. AMIRA DUYANTI BR.DAMANIK
3. NORA DEARNI BORU DAMANIK
4. KRONIKA BORU DAMANIK

Berada dibawah pengasuh Pemohon.

- . Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah seluas \pm 4 Rante yang terletak di kelurahan Gurilla Kecamatan Siantar Sitalasari;
- . Bahwa pemohon berkeinginan untuk menjual atas sebidang tanah seluas \pm 4 Rante yang terletak di kelurahan Gurilla Kecamatan

halaman 2 dari 13

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siantar Sitalasari;

. Bahwa karena anak pemohon bernama

1. APLI DEWI BR.DAMANIK
2. AMIRA DUYANTI BR.DAMANIK
3. NORA DEARNI BORU DAMANIK
4. KRONIKA BORU DAMANIK

Masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hokum), maka pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwakilan khusus untuk menandatangani Akta Kuasa Untuk Menjual dan / atau Akta Pelepasan Hak terhadap sebidang tanah tersebut di atas;

. Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjual dan/ atau melepaskan hak atas sebidang tanah tersebut diatas guna memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari dan keperluan biaya sekolah anak;

. Bahwa untuk bertindak selaku kuasa dari anak pemohon yang masih dibawah umur atas nama :

1. APLI DEWI BR.DAMANIK
2. AMIRA DUYANTI BR.DAMANIK
3. NORA DEARNI BORU DAMANIK
4. KRONIKA BORU DAMANIK

Diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangkinang;

Berdasarkan uraian alasan / dalil – dalil tersebut diatas, Pemohon mohon hormat kepada Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memeriksa dan mengadili Permohon Pemohon dan selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohon Pemohon

halaman 3 dari 13

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon sebagai kuasa dari anak pemohon yang bernama :

APLI DEWI BR.DAMANIK
AMIRA DUYANTI BR.DAMANIK
NORA DEARNI BORU DAMANIK
KRONIKA BORU DAMANIK

Yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan Hukum Perwalian Khusus mendatangi Akta Kuasa untuk menjual dan / atau Akta Pelepasan Hak terhadap sebidang tanah tanah seluas ± 4 Rante yang terletak di kelurahan Gurilla Kecamatan Siantar Sitalasari;

3. Membebaskan Biaya – Biaya Yang Timbul dalam Permohonan Ini Kepada Pemohon:

SUBSIDER

Apabila Hakim / Pengadilan Berpendapat Lain, Mohon Penetapan Yang Seadil – Adilnya

Demikian permohonan ini pemohon ajukan, sebelum dan sesudahnya pemohon mengucapkan terimakasih.

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Foto copy dari asli berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Mastiana Br Purba diberi tanda P-1;
2. Foto copy dari asli berupa Karu Tanda Penduduk atas nama Jarmen MRG Damanik, diberi tanda P-2;
3. Foto copy dari asli berupa Keluarga Nomor 1401120312090066 atas nama Kepala Keluarga Jarmen MRG Damanik, diberi tanda P-3;
4. Foto copy dari asli berupa Keluarga Nomor 1401120504240001 atas nama Kepala Keluarga Mestiana BR Purba, diberi tanda P-4;

halaman 4 dari 13

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy dari asli berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1401-KW-14022014-0004 tanggal 14 Februari 2014 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, diberi tanda P-5;
6. Foto copy dari asli berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1401-LT-29062020-0141 tanggal 4 Februari 2019 atas nama Kronika Boru Damanik dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, diberi tanda P-6;
7. Foto copy dari asli berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 1401120508680001 tanggal 6 September 2023 atas nama Jarmen MRG Damanik dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, diberi tanda P-10;
8. Foto copy dari asli berupa Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 2 Mei 2024, diberi tanda P-11;
9. Foto copy dari asli berupa Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 14 Mei 2024, diberi tanda P-12;
10. Foto copy dari asli berupa Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah Warisan tanggal 14 Mei 2024, diberi tanda P-13;
11. Foto copy dari asli berupa Surat Pernyataan Penguasaan Atas Sebidang Tanah Warisan tanggal 14 Mei 2024, diberi tanda P-14;
12. Foto copy dari asli berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Sebidang Tanah tanggal 14 Mei 2024, diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-12 yang telah diberi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Majuali Rambe, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki – laki bernama Jarmen MRG Damanik;
 - Bahwa Pemohon menikah pada tanggal 24 April 2008;

halaman 5 dari 13

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak bernama Apli Dewi
BR. Damanik, Amira Duyanti BR. Damanik, Nora Dearní Boru Damanik, Kronika Boru Damanik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun lahir anak-anak Pemohon tersebut;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Jarmen MRG Damanik telah meninggal dunia pada tanggal 06 September 2023 di Rumah Sakit Prima Pekanbaru;
- Bahwa ada memiliki sebidang tanah seluas \pm 4 Rante yang terletak di Kelurahan Gurilla Kecamatan Siantar Sitalasari yang diperoleh dari warisan orang tuanya;
- Bahwa pemohon ada berkeinginan menjual atas sebidang tanah seluas \pm 4 Rante yang terletak di Kelurahan Gurila Kecamatan Siantar Sitalasari;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjual dan melepaskan hak atas sebidang tanah tersebut diatas guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan keperluan biaya sekolah anak;

2. Ade Irawan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki – laki bernama Jarmen MRG Damanik;
Bahwa pemohon menikah pada tanggal 24 April 2008;

halaman 6 dari 13

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak bernama Apli Dewi BR. Damanik, Amira Duyanti BR. Damanik, Nora Dearnri Boru Damanik, Kronika Boru Damanik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun lahir anak-anak Pemohon tersebut;
- Bahwa suami pemohon yang bernama Jarmen MRG Damanik telah meninggal dunia pada tanggal 06 September 2023 di Rumah Sakit Prima Pekanbaru;
- Bahwa pemohon memiliki sebidang tanah seluas \pm 4 Rante yang terletak di Kelurahan Gurilla Kecamatan Siantar Sitalasari yang diperoleh dari warisan orang tuanya;
- Bahwa pemohon berkeinginan menjual atas sebidang tanah seluas \pm 4 Rante yang terletak di Kelurahan Gurila Kecamatan Siantar Sitalasari;
- Bahwa Setahu Saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menjual dan melepaskan hak atas sebidang tanah tersebut diatas guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan keperluan biaya sekolah anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan atas perkara ini dan mempunyai hubungan yang erat dengan penetapan ini harus dianggap sebagai satu kesatuan dan telah termasuk dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana uraian tersebut di atas;

halaman 7 dari 13

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa substansi pokok dari permohonan Pemohon adalah agar Pemohon dapat melakukan Tindakan hukum perwalian khusus menjadi wali bagi anak- anaknya untuk menjual tanah;

Menimbang, bahwa adapun pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Jarmen MRG Damanik, yaitu pada tanggal 24 April 2008 diberkati di gereja sebagaimana hal ini dalam bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa atas pernikahan antara penggugat dengan Tergugat telah pula lahir 4 (empat) orang anak yang bernama Apli Dewi BR. Damanik, Amira Duyanti BR. Damanik, Nora Dearní Boru Damanik, Kronika Boru Damanik;

Menimbang, bahwa dikarenakan pola hidup suami Penggugat tidak baik, yang mana selalu merokok dan bergadang sehingga menjadi suami Penggugat jatuh sakit yang berkepanjangan dan mengakibatkan Tergugat (suami dari Penggggat) tidak bisa lagi disembuhkan dari sakitnya tersebut dan mengakibatkan Tergugat meninggal dunia pada tanggal 06 September 2023 di Rumah Sakit Prima Pekanbaru bukti P-10;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat didalam pernikahannya telah pula ada mendapatakan warisan dari orang tuanya yaitu tanah seluas +4 (empat) hektar yang terletak di Kelurahan Gurilla Kecamatan Siantar P-11 dan P-12;

Menimbang, bahwa adapun tujuan dari permohonan ini adalah untuk menjual tanah guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan keperluan biaya sekolah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang telah diajukan dalam persidangan serta keterangan Pemohon maka telah didapat fakta-fakta sebagai berikut :

halaman 8 dari 13

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di DSN II KM.48 Danau Lancang RT/RW: 002/004Kel Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau yang mana masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang;
- Bahwa benar Pemohon adalah istri dari Jarmen MRG Damanik berdasarkan akta nikah Nomor 1401-KW-14022014-0004 tanggal 14 Februari 2014 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar, diberi tanda P-5;
- Bahwa benar Jarmen MRG Damanik telah meninggal dunia pada tanggal 06 September 2023 di Rumah Sakit Prima Pekanbaru bukti P-10
- Bahwa benar semasa hidupnya Penggugat dan Tergugat ada memiliki surat wasiat guna keperluan hidup mereka dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Cetakan Tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun;
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi);
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 19 tahun;

halaman 9 dari 13

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik benda bergerak ataupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPdata menentukan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya;

Menimbang bahwa dalam Pasal 51 ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan bahwa “wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik”,

halaman 10 dari 13

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi MAJUALI RAMBE dan saksi ADE IRAWANDiketahui, bahwa Pemohon berkeinginan melakukan Tindakan hukum perwalian khusus menjadi wali bagi anak-anaknya untuk menjual tanah guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan keperluan biaya sekolah anak;

Menimbang bahwa berdasarkan posita dan petitum permohonan a quo, Pemohon mengajukan Permohonan ini agar menetapkan Pemohon sebagai kuasa untuk anak-anaknya yang bernama Apli Dewi BR. Damanik yang lahir pada Tanggal 23 April 2009 Jenis Kelamin Perempuan tempat tanggal lahir Danau Lancang. Bahwa anak kedua dari pasangan

Tanggal 23 April 2009 pertama dalah yang bernama, Amira Duyanti BR. Damanik, Nora Dearn Boru Damanik, Kronika Boru Damanik jenis kelamin Perempuan tempat tanggal lahir Danau Lancang Kampar 4 Februari 2019 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 140129062020-0141 dikeluarkan di Kabupaten Kampar oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar pada tanggal 29 Juni 2020 yang masih dibawah umur untuk melakukan Tindakan hukum perwalian khusus untuk menjadi wali bagi anak- anaknya untuk menjual tanah guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan keperluan biaya sekolah anak;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Ibu dari Almarhum JARMEN MRG DAMANIK suami dari Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaan selaku orang tua dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang berkesimpulan bahwa Pemohon dapat bertindak untuk mewakili kepentingan anaknya untuk melakukan perbuatan hukum sebatas perwalian khusus untuk menjual tanah guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan keperluan biaya sekolah anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hanya memohon agar diberikan kuasa terhadap kepentingan anak-anaknya sebatas perwalian

halaman 11 dari 13

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus untuk menjual tanah guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan keperluan biaya sekolah anak maka berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu fakta hukum, sehingga Pengadilan Negeri Bangkinang beralasan untuk menyatakan fakta-fakta tersebut sebagai alasan hukum bagi permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenarannya tersebut dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon dapat diterima dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dari Pasal 330 KUHPerdara serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pemohon sebagai kuasa dari anak-anak Pemohon yang bernama
 - APLI DEWI BR. DAMANIK;
 - AMIRA DUYANTI BR. DAMANIK;
 - NORA DEARNI BORU DAMANIK;
 - KRONIKA BORU DAMANIK

halaman 12 dari 13

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang masih dibawah umur untuk menjual tanah seluas lebih kurang ± 4 Hektar yang terletak di Kelurahan Gurilla Kecamatan Siantar Sitalestari;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Bangkinang pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 oleh kami Andy Graha, S.H., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon, dengan dibantu oleh Novi Yulianti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Novi Yulianti, S.H., M.H.

Andy Graha, S.H., M.H.

halaman 13 dari 13

Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)